



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi, dan efisiensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam regulasi bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro, perlu dilakukan konsolidasi atau merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150 DKBU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93), diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 16, angka 18, angka 20, dan angka 21 diubah dan setelah angka 21c ditambah angka 21d dan angka 21e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Provinsi Banten, kecuali Bupati Bandung dan Bupati Bandung Barat.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Provinsi Banten, kecuali Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. PD. PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
8. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari PD. BPR-PK dan PD. BPR-BKPD.

9. PD. BPR-PK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan.
 10. PD. BPR-BKPD adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa.
 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PD. BPR dan PD. PK yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR dan PD. PK dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Pimpinan dan/atau Dewan Pengawas.
 12. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
 13. Pimpinan adalah Pimpinan PD. PK.
 14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR dan/atau PD. PK.
 15. Pegawai adalah pegawai PD. BPR dan/atau PD. PK.
 16. Pembina Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Badan Usaha Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 17. Pembina Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi di Daerah Kabupaten.
 18. Pembina Teknis Perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan.
 19. Pemilik adalah badan hukum pemegang saham pada PD.BPR dan/atau PD.PK.
 20. Pengawas PD.BPR adalah Otoritas Jasa Keuangan setempat.
 21. Pengawas PD.PK adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - 21a. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD.BPR/PD.PK.
 - 21b. Konsolidasi adalah penggabungan 2 (dua) PD.BPR/PD.PK atau lebih dengan cara mendirikan PD.BPR/PD.PK baru dan membubarkan PD.BPR/PD.PK tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
 - 21c. Merger adalah penggabungan 2 (dua) PD.BPR/PD.PK atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PD. BPR/PD. PK dan membubarkan PD.BPR/PD.PK lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
 - 21d. Divestasi adalah penarikan dana investasi pada PD.BPR atau PD.PK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) PD. BPR melaksanakan kegiatan usaha:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;

- b. memberikan pinjaman dan/atau kredit dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait; dan
 - c. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD. PK melaksanakan kegiatan usaha:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan;
 - b. memberikan pinjaman dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait; dan
 - c. menjalankan usaha perbankan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger sebesar Rp 682.500.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

- (1) Kepemilikan saham pada masing-masing PD. BPR hasil merger di Daerah Provinsi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi sebanyak 29% (dua puluh sembilan persen); dan
 - c. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebanyak 20% (dua puluh persen).
- (2) Kepemilikan saham PD. BPR-BKPD Cirebon dan Karawang hasil merger, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak 45% (empat puluh lima persen); dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen).

- (3) Kepemilikan saham pada masing-masing PD. BPR hasil merger di Daerah Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten, dengan terlebih dahulu disepakati dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepemilikan saham pada PD. PK hasil konsolidasi atau merger di Daerah Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak 40% (empat puluh persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
 - c. kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepemilikan saham pada masing-masing PD. PK hasil konsolidasi atau merger di Daerah Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten, dengan terlebih dahulu disepakati dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Diantara ketentuan Pasal 5a dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5b

Perubahan terhadap kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a, dapat dilakukan setelah perubahan bentuk hukum PD. BPR dan PD. PK hasil konsolidasi atau merger menjadi Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Pasal 64a dan Pasal 64b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64a

- (1) Penggabungan usaha PD. BPR dilakukan melalui merger dan PD.PK dilakukan melalui konsolidasi atau merger dalam satu Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Merger PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Konsolidasi atau merger PD.PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS dan ditetapkan oleh Gubernur paling lambat akhir tahun 2015.
- (4) Konsolidasi atau merger PD.PK di Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS dan ditetapkan oleh Bupati Pandeglang, Bupati Lebak, Bupati Tangerang, dan Bupati Serang.

Pasal 64b

- (1) PD. BPR merger dan PD. PK hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64a, harus dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan bentuk hukum PD. BPR hasil merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan izin merger oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perubahan bentuk hukum PD. PK hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama pada bulan Desember tahun 2015.
- (4) PD. PK hasil konsolidasi atau merger yang telah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib mengajukan izin operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada bulan Januari tahun 2016.

G. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pembubaran PD. BPR dan PD. PK ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gagal mendapatkan izin usaha, pencabutan izin usaha, perintah pengadilan, lembaga likuidasi bank, serta kesepakatan pemegang saham.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban PD. BPR dan PD. PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara proporsional melalui RUPS.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

H. Diantara BAB XX dan BAB XXI disisipkan BAB XXA terdiri dari Pasal 65a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXA

Divestasi

Pasal 65a

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan divestasi pada PD. BPR dan PD. PK, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

I. Ketentuan Pasal 66a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66a

- (1) Penyesuaian terhadap kepemilikan saham pada PD. BPR-LPK di Daerah Kabupaten Majalengka dan Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan setelah izin merger diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selama PD. BPR dan PD. PK masih dalam proses konsolidasi atau merger berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka PD. BPR dan PD. PK tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.
- (3) Selama PD. BPR dan PD. PK masih dalam proses perubahan badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka PD. BPR dan PD. PK tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

I. UMUM

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 merupakan perubahan pertama dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 telah memberikan hasil yang cukup baik diantaranya adalah keberhasilan merger 4 (empat) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kabupaten Serang serta merger atau konsolidasi 7 (tujuh) Perseroan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Kuningan dan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tersebut diantaranya yaitu adanya penolakan terhadap bank bjb sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), persepsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap masa berlaku Peraturan Daerah, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta polemik pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap lembaga di Daerah Provinsi Banten.

Hal tersebut di atas menjadi dasar perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang PD Bank Perkreditan Rakyat/PD Perkreditan Kecamatan yang menjadi payung hukum keberadaan 71 (tujuh puluh satu) PD.BPR dan 82 (delapan puluh dua) PD.PK di Daerah Jawa Barat dan Banten, yang melalui perubahan pertama melalui Peraturan Daerah nomor 30 tahun 2010 diamanatkan untuk dilakukan Merger/Konsolidasi di masing-masing Kabupaten sehingga jumlah lembaga tersebut menjadi 40 (empat puluh) PD.BPR dan 41 (empat puluh satu) PD.PK. Adapun fokus utama pengaturan adalah terhambatnya merger/konsolidasi di beberapa Daerah Kabupaten terkait dengan perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan pada alinea pertama serta amanat untuk melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang mensyaratkan bahwa modal disetor minimal BPR dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu :

- 1) Zona Satu (Ibu Kota Jakarta) menjadi sebesar Rp. 14 miliar yang semula Rp. 5 miliar.
- 2) Zona Dua (Ibu Kota Jawa Bali, Debotabek) menjadi sebesar Rp. 8 miliar yang semula Rp. 2 miliar.
- 3) Zona Tiga (Ibu Kota diluar Jawa Bali) menjadi sebesar Rp. 6 miliar yang semula Rp. 1 Miliar

- 4) Zona Empat (di wilayah lain diluar Zona Satu, Dua, Tiga dan Empat) menjadi sebesar Rp. 4 miliar yang semula Rp. 500 Juta.

Pengaturan modal disetor minimal tersebut mengakibatkan merger PD. BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi menjadi suatu keharusan, mengingat keterbatasan penyediaan APBD untuk memenuhi persyaratan tersebut harus terpenuhi paling lambat tahun 2017. Di sisi lain, terbukti bahwa merger yang telah dilakukan pada 5 (lima) PD. BPR sebelumnya yaitu PD. BPR di Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kabupaten Serang telah mampu meningkatkan kualitas pengawasan pemegang saham dan kualitas pengelolaan BPR yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas. Hal ini tentunya sudah sejalan dengan arah kebijakan OJK selaku regulator perbankan yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi PD. BPR terhadap perekonomian daerah, mewujudkan *community bank* yang sehat, kuat, dan produktif, serta pemenuhan kecukupan modal, maka perlu dilakukan upaya salah satunya melalui penggabungan usaha antar BPR.

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan PD. PK yang selama ini belum mempunyai payung hukum yang kuat, maka berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan wajib memperoleh izin usaha paling lama lambat tanggal 8 Januari 2016, dengan persyaratan utama adalah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Undang-Undang tersebut juga membuka peluang PD. PK bertransformasi menjadi BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait kepemilikan dan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maka berdasarkan Pasal 334 ayat (2) menyatakan bahwa BUMD yang dimiliki lebih dari satu pemerintah daerah harus merubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan berdasarkan Pasal 339 ayat (2) menyatakan bahwa kepemilikan saham (BUMD) berbentuk PT yaitu seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal tersebut tentunya berdampak pada perubahan pertama Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 yang mengamanatkan pemegang saham mayoritas kepada selain Pemerintah Daerah Provinsi.

Kedepan, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka PD. BPR dan PD. PK hasil konsolidasi atau merger harus dilakukan perubahan bentuk hukum dari PD menjadi PT. Hal tersebut selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, juga untuk memberikan kejelasan pengaturan antar pemegang saham, keleluasaan pengembangan usaha, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara efektif, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud.

Grand design pengembangan PT. BPR di Daerah Provinsi adalah menjadikan lembaga yang mempunyai keunggulan *competitive* yang dibangun diatas keunggulan *comparative* wilayah serta menjadi *market leader* di masing-masing wilayah. Untuk itu, maka diinisiasi penggabungan usaha PT. BPR dalam satu wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan, dan langkah selanjutnya adalah mewujudkan tujuan akhir sebagai satu PT. BPR Jabar. Sedangkan PT. LKM di Daerah Provinsi diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas pelayanannya dengan bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat melalui pemenuhan persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal transformasi tersebut diperkirakan tidak dapat dilaksanakan, maka opsi divestasi dapat dilakukan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf B

Pada prinsipnya penyaluran kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada semua pihak, semua sektor dan untuk semua jenis pemanfaatannya selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan portofolio resiko bisnis serta penerapan *good corporate governance*, dengan tidak dibatasi hanya untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait. Pencantuman Pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit tersebut, merupakan komitmen awal atas arah pengembangan PT. BPR dan PT. LKM yang akan dilanjutkan melalui pendudukan program, kegiatan dan anggaran pemerintah daerah dalam kerangka *public service obligations*. Pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit dimuat dalam Akte Pendirian Perseroan dan rencana bisnis perseroan.

Huruf C

Pasal 5

Ayat (1)

Besaran modal dasar sebesar Rp 682.500.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) merupakan akumulasi seluruh modal dasar yang ditetapkan pada PD.BPR dan PD.PK, diluar Modal dasar 4 (empat) BPR yang telah menjadi PT dan beberapa lembaga yang dilikuidasi atau tidak aktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf D

Pasal 5a

Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya mengatur tentang kepemilikan dan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana Pasal 339 ayat (2), menyatakan bahwa kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yaitu seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ayat (2)

PD. BPR BKPD Karawang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02/perda/Ek.031.1/1979 tentang BKPD. Adapun Kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi pada PD.BPR BKPD tersebut dimulai pada Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang memberikan proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 45%.

Adapun 7 (tujuh) PD.BPR BKPD di Daerah Kabupaten Cirebon, didirikan berdasarkan surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 581/1386-perek tanggal 26 Oktober 1989 tentang pengaktifan 7 (tujuh) PD.BPR BKPD Cirebon. Keterlibatan modal Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/SK.1691-binsar/90 tanggal 27 September 1990 tentang kepemilikan bersama 7 (tujuh) BKPD di kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah BPR di Kabupaten Cirebon memberikan proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 45%.

Ayat (3)

Bahwa ketentuan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi untuk PD.BPR di Daerah Provinsi Banten sebesar 15% telah diatur Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan PD.BPR Kertaraharja Kabupaten Tangerang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan PD.BPR Serang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2010 tentang PD.BPR dan 7 PD.PK di Kabupaten Pandeglang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Huruf D

Pasal 5b

Bahwa PD.PK hasil konsolidasi atau merger wajib bertransformasi atau berubah menjadi Lembaga keuangan Mikro dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 39 dengan komposisi kepemilikan saham paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan dan sisanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Koperasi. Adapun sisa komposisi saham dalam hal ini kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 40% tetap dapat dimiliki selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak tanggal pengukuhan sebagai LKM oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana telah diatur Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan LKM. Terkait dengan batas waktu kepemilikan saham pada PT. LKM, maka dapat dilakukan upaya divestasi atas saham kepada pihak lain atau melakukan transformasi menjadi BPR.

Pengaturan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan Daerah terhadap ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa kepemilikan BUMD lebih dari satu daerah harus berubah menjadi Perseroan. Untuk memwadahi aspirasi beberapa Daerah Kabupaten yang bermaksud tetap menjadi Pemegang Saham mayoritas maka perubahan Komposisi saham dimungkinkan setelah perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Huruf E

Pasal 64a

Ayat (1)

Penggabungan usaha melalui merger antar PD.BPR di dalam satu Daerah Kabupaten dilakukan atas lembaga dengan status kepemilikan sama.

Penggabungan usaha melalui merger atau konsolidasi antar PD.PK di dalam satu Daerah Kabupaten dilakukan atas lembaga dengan status kepemilikannya sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kesepakatan hasil konsolidasi atau merger ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Keputusan Gubernur Jawa Barat bagi PD.BPR atau PD.PK di Daerah Provinsi atau Keputusan Gubernur Banten atau Bupati di Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten bagi PD.BPR atau PD.PK di Daerah Provinsi Banten.

Teknis dan pelaksanaan Konsolidasi atau merger telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64b

Ayat (1)

Perusahaan Daerah dengan kepemilikan saham lebih dari satu daerah wajib menjadi Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ayat (2)

Perubahan bentuk hukum PD.BPR hasil merger di Daerah Provinsi ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat adapun Perubahan bentuk hukum PD. BPR hasil merger di Daerah Provinsi Banten ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten atau Peraturan Daerah Kabupaten Banten.

Ayat (3)

PD.PK hasil konsolidasi atau merger wajib bertransformasi atau berubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro dengan bentuk hukum Perseroan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 39, dan Perubahan bentuk hukum PD.PK hasil merger menjadi PT LKM di Daerah Provinsi ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun perubahan bentuk hukum PD.PK hasil merger/konsolidasi menjadi PT. LKM di Daerah Provinsi Banten dapat ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten atau Peraturan Daerah Kabupaten Banten.

Ayat (4)

Pada tanggal 8 Januari 2015 merupakan batas akhir pengajuan ijin operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf F

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf G

Pasal 65a

Ayat (1)

Pihak lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten di Daerah Provinsi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, koperasi karyawan lembaga yang bersangkutan atau BPR milik pemerintah provinsi di wilayah bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf H

Pasal 66a

Ayat (1)

Bagi PD. BPR yang sedang dalam proses merger di OJK dengan masih mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi 20%, Pemerintah Daerah Kabupaten 29% dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 51%, penyesuaian terhadap pasal 5a Peraturan Daerah ini dilakukan setelah terbitnya ijin merger dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN
 DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
 DAN PERUSAHAAN DAERAH
 PERKREDITAN KECAMATAN.

MODAL DASAR PD.BPR HASIL MERGER/PD.PK HASIL KONSOLIDISASI ATAU MERGER

NAMA PD.BPR HASIL MERGER	PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR	KEWAJIBAN MODAL DISETOR MASING- MASING PEMILIK	%	REALISASI MODAL YANG TELAH DISETOR PER 30 DESEMBER 2014	%	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
BOGOR (5 PD.BPR)		72,000,000,000.00					
PD.BPR LPK Parungpanjang	- Pem Prov. Jabar		36,720,000,000.00	51%	7,000,000,000.00	38%	(29,720,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		20,880,000,000.00	29%	9,998,500,000.00	54%	(10,881,500,000.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		14,400,000,000.00	20%	1,590,000,000.00	9%	(12,810,000,000.00)
	Jumlah Bogor		72,000,000,000.00	100%	18,588,500,000.00	100%	(53,411,500,000.00)
BEKASI (6 PD.BPR)		52,000,000,000.00					
PD.BPR LPK Bekasi	- Pem Prov. Jabar		26,520,000,000.00	51%	8,400,000,000.00	62%	(18,120,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		15,080,000,000.00	29%	4,200,000,000.00	31%	(10,880,000,000.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		10,400,000,000.00	20%	990,000,000.00	7%	(9,410,000,000.00)
	Jumlah Bekasi		52,000,000,000.00	100%	13,590,000,000.00	100%	(38,410,000,000.00)
INDRAMAYU (6 PD.BPR)		44,000,000,000.00					
PD.BPR LPK Balongan	- Pem Prov. Jabar		22,440,000,000.00	51%	4,200,000,000.00	37%	(18,240,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		12,760,000,000.00	29%	6,000,092,747.00	52%	(6,759,907,253.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		8,800,000,000.00	20%	1,260,000,000.00	11%	(7,540,000,000.00)
	Jumlah Indramayu		44,000,000,000.00	100%	11,460,092,747.00	100%	(32,539,907,253.00)
MAJALENGKA (4 PD.BPR)		16,000,000,000.00					
PD.BPR LPK Panyingkiran	- Pem Prov. Jabar		8,160,000,000.00	51%	2,800,000,000.00	56%	(5,360,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		4,640,000,000.00	29%	1,761,700,000.00	35%	(2,878,300,000.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		3,200,000,000.00	20%	422,500,000.00	8%	(2,777,500,000.00)
	Jumlah Majalengka		16,000,000,000.00	100%	4,984,200,000.00	100%	(11,015,800,000.00)
CIAMIS (1 PD.BPR)		6,000,000,000.00					
PD.BPR LPK Cimerak	- Pem Prov. Jabar		3,060,000,000.00	51%	700,000,000.00	38%	(2,360,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		1,740,000,000.00	29%	840,000,000.00	46%	(900,000,000.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		1,200,000,000.00	20%	300,000,000.00	16%	(900,000,000.00)
	Jumlah Ciamis		6,000,000,000.00	100%	1,840,000,000.00	100%	(4,160,000,000.00)
SERANG (7 BPR Merger)		100,000,000,000.00					
PD.BPR Serang	- Pem Prov. Jabar		15,000,000,000.00	15%	3,235,021,000.00	9%	(11,764,979,000.00)
	- Pem Prov. Banten		15,000,000,000.00	15%	9,260,000,000.00	26%	(5,740,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		55,000,000,000.00	55%	21,088,930,000.00	59%	(33,911,070,000.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		15,000,000,000.00	15%	2,400,000,000.00	7%	(12,600,000,000.00)
	Jumlah Serang		100,000,000,000.00	100%	35,983,951,000.00	100%	(64,016,049,000.00)
TANGERANG (1 PD.BPR)		100,000,000,000.00					
PD.BPR Kertaraharja	- Pem Prov. Jabar		15,000,000,000.00	15%	600,000,000.00	0.84%	(14,400,000,000.00)
	- Pem Prov. Banten		15,000,000,000.00	15%	15,000,000,000.00	20.94%	-
	- Pem Kabupaten		55,000,000,000.00	55%	55,000,000,000.00	76.76%	-
	- PT. Bank Jabar Banten		15,000,000,000.00	15%	1,050,000,000.00	1.47%	(13,950,000,000.00)
	Jumlah Tangerang		100,000,000,000.00	100%	71,650,000,000.00	100%	(28,350,000,000.00)
PANDEGLANG (1 PD.BPR)		6,000,000,000.00					
PD.BPR Berkah	- Pem Prov. Jabar		900,000,000.00	15%	300,000,000.00	16%	(600,000,000.00)
	- Pem Prov. Banten		900,000,000.00	15%	300,000,000.00	16%	(600,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		3,300,000,000.00	55%	1,111,216,000.00	60%	(2,188,784,000.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		900,000,000.00	15%	150,000,000.00	8%	(750,000,000.00)
	Jumlah Pandeglang		6,000,000,000.00	100%	1,861,216,000.00		(4,138,784,000.00)
LEBAK (3 PD.BPR)		10,000,000,000.00					
PD.BPR LPK Warunggunung	- Pem Prov. Jabar		1,500,000,000.00	15%	900,000,000.00	25%	(600,000,000.00)
	- Pem Prov. Banten		1,500,000,000.00	15%	900,000,000.00	25%	(600,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		5,500,000,000.00	55%	1,840,080,409.00	51%	(3,659,919,591.00)
	- PT. Bank Jabar Banten		1,500,000,000.00	15%	405,000,000.00	22%	(1,095,000,000.00)
	Jumlah Lebak		10,000,000,000.00	85%	3,640,080,409.00	100%	(4,859,919,591.00)

NAMA PD.BPR HASIL MERGER	PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR	KEWAJIBAN MODAL DISETOR MASING-MASING PEMILIK	%	REALISASI MODAL YANG TELAH DISETOR PER 30 DESEMBER 2014	%	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
CIREBON (7 PD.BPR)		68,000,000,000.00					
PD.BPR Astanajapura	- Pem Prov. Jabar		30,600,000,000.00	45%	6,300,000,000.00	35%	(24,300,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		37,400,000,000.00	55%	11,464,500,000.00	65%	(25,935,500,000.00)
	Jumlah Cirebon		68,000,000,000.00	100%	17,764,500,000.00	100%	(50,235,500,000.00)
KARAWANG (1 PD.BPR)		8,000,000,000.00					
PD.BPR Cilamaya	- Pem Prov. Jabar		3,600,000,000.00	45%	900,000,000.00	38%	(2,700,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		4,400,000,000.00	55%	1,498,402,581.00	62%	(2,901,597,419.00)
	Jumlah Karawang		8,000,000,000.00	100%	2,398,402,581.00	100%	(5,601,597,419.00)
	JUMLAH PD.BPR	482,000,000,000.00	482,000,000,000.00	100%	183,760,942,737.00	38%	(296,739,057,263.00)

NAMA PD.PK KONSOLIDASI / MERGER	PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR	KEWAJIBAN MODAL DISETOR MASING-MASING PEMILIK	%	REALISASI MODAL YANG TELAH DISETOR PER 30 DESEMBER 2014	%	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
BOGOR (13 PD.PK)		50,000,000,000.00					
PD.PK Bogor	- Pem Prov. Jabar		20,000,000,000.00	40%	5,509,449,250.00	31%	(14,490,550,750.00)
	- Pem Kabupaten		30,000,000,000.00	60%	14,311,458,500.00	69%	(15,688,541,500.00)
	Jumlah Bogor		50,000,000,000.00	100%	19,820,907,750.00	100%	(30,179,092,250.00)
BEKASI (4 PD.PK)		9,000,000,000.00					
PD.PK Bekasi	- Pem Prov. Jabar		3,600,000,000.00	40%	1,800,000,000.00	69%	(1,800,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		5,400,000,000.00	60%	1,541,000,000.00	31%	(3,859,000,000.00)
	Jumlah Bekasi		9,000,000,000.00	100%	3,341,000,000.00	100%	(5,659,000,000.00)
CIANJUR (7 PD.PK)		16,000,000,000.00					
PD.PK Cianjur	- Pem Prov. Jabar		6,400,000,000.00	40%	3,150,000,000.00	48%	(3,250,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		9,600,000,000.00	60%	12,310,511,845.00	52%	2,710,511,845.00
	Jumlah Cianjur		16,000,000,000.00	100%	15,460,511,845.00	100%	(539,488,155.00)
SUKABUMI (2 PD.PK)		5,000,000,000.00					
PD.PK Sukabumi	- Pem Prov. Jabar		2,000,000,000.00	40%	900,000,000.00	44%	(1,100,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		3,000,000,000.00	60%	1,165,000,000.00	56%	(1,835,000,000.00)
	Jumlah Sukabumi		5,000,000,000.00	100%	2,065,000,000.00	100%	(2,935,000,000.00)
KUNINGAN (2 PD.PK)		5,000,000,000.00					
PD.PK Kuningan	- Pem Prov. Jabar		2,000,000,000.00	40%	900,000,000.00	49%	(1,100,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		3,000,000,000.00	60%	1,208,261,575.00	51%	(1,791,738,425.00)
	Jumlah Kuningan		5,000,000,000.00	100%	2,108,261,575.00	100%	(2,891,738,425.00)
KARAWANG (9 PD.PK)		21,000,000,000.00					
PD.PK Kabupaten Karawang	- Pem Prov. Jabar		8,400,000,000.00	40%	4,050,000,000.00	56%	(4,350,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		12,600,000,000.00	60%	4,950,000,000.00	44%	(7,650,000,000.00)
	Jumlah Karawang		21,000,000,000.00	100%	9,000,000,000.00	100%	(12,000,000,000.00)
PURWAKARTA (1 PD.PK)		2,500,000,000.00					
PD.PK Jatiluhur	- Pem Prov. Jabar		1,000,000,000.00	40%	450,000,000.00	59%	(550,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		1,500,000,000.00	60%	725,000,000.00	41%	(775,000,000.00)
	Jumlah Purwakarta		2,500,000,000.00	100%	1,175,000,000.00	100%	(1,325,000,000.00)
CIAMIS (1 PD.PK)		3,000,000,000.00					
PD.PK Cidolog	- Pem Prov. Jabar		1,200,000,000.00	40%	450,000,000.00	69%	(750,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		1,800,000,000.00	60%	700,130,264.00	31%	(1,099,869,736.00)
	Jumlah Ciamis		3,000,000,000.00	100%	1,150,130,264.00	100%	(1,849,869,736.00)
TASIKMALAYA (1 PD.PK)		4,000,000,000.00					
PD.PK Pancatengah	- Pem Prov. Jabar		1,600,000,000.00	40%	450,000,000.00	46%	(1,150,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		2,400,000,000.00	60%	575,500,000.00	54%	(1,824,500,000.00)
	Jumlah Tasikmalaya		4,000,000,000.00	100%	1,025,500,000.00	100%	(2,974,500,000.00)
GARUT (3 PD.PK)		15,000,000,000.00					
PD.PK Garut	- Pem Prov. Jabar		6,000,000,000.00	40%	1,350,000,000.00	55%	(4,650,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		9,000,000,000.00	60%	4,020,325,208.00	45%	(4,979,674,792.00)
	Jumlah Garut		15,000,000,000.00	100%	5,370,325,208.00	100%	(9,629,674,792.00)

NAMA PD.BPR HASIL MERGER	PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR	KEWAJIBAN MODAL DISETOR MASING-MASING PEMILIK	%	REALISASI MODAL YANG TELAH DISETOR PER 30 DESEMBER 2014	%	KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
SUMEDANG (2 PD.PK)		5,000,000,000.00					
PD.PK Sumedang	- Pem Prov. Jabar		2,000,000,000.00	40%	900,000,000.00	47%	(1,100,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		3,000,000,000.00	60%	1,100,000,000.00	53%	(1,900,000,000.00)
	Jumlah Sumedang		5,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	(3,000,000,000.00)
SERANG (1 PD.PK)		10,000,000,000.00					
PD.PK Ciomas	- Pem Prov. Jabar		2,000,000,000.00	20%	300,000,000.00	16%	(1,700,000,000.00)
	- Pem Prov. Banten		2,500,000,000.00	25%	-	0%	(2,500,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		5,500,000,000.00	55%	4,066,758,000.00	84%	(1,433,242,000.00)
	Jumlah Serang		10,000,000,000.00	100%	4,366,758,000.00	100%	(5,633,242,000.00)
TANGERANG (10 PD.PK)		22,000,000,000.00					
PD.PK Tangerang	- Pem Prov. Jabar		6,600,000,000.00	30%	3,247,756,000.00	25%	(3,352,244,000.00)
	- Pem Prov. Banten		3,300,000,000.00	15%	3,000,000,000.00	23%	(300,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		12,100,000,000.00	55%	6,568,635,000.00	51%	(5,531,365,000.00)
	Jumlah Tangerang		22,000,000,000.00	100%	12,816,391,000.00	100%	(9,183,609,000.00)
PANDEGLANG (7 PD.PK)		15,000,000,000.00					
PD.PK Pandeglang Berkah	- Pem Prov. Jabar		4,500,000,000.00	30%	2,167,129,000.00	52%	(2,332,871,000.00)
	- Pem Prov. Banten		2,250,000,000.00	15%	1,050,000,000.00	12%	(1,200,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		8,250,000,000.00	55%	3,928,512,000.00	36%	(4,321,488,000.00)
	Jumlah Pandeglang		15,000,000,000.00	100%	7,145,641,000.00	100%	(7,854,359,000.00)
LEBAK (9 PD.PK)		18,000,000,000.00					
PD.PK Lebak	- Pem Prov. Jabar		5,400,000,000.00	30%	2,700,000,000.00	59%	(2,700,000,000.00)
	- Pem Prov. Banten		2,700,000,000.00	15%	1,350,000,000.00	13%	(1,350,000,000.00)
	- Pem Kabupaten		9,900,000,000.00	55%	1,970,292,200.00	28%	(7,929,707,800.00)
	Jumlah Lebak		18,000,000,000.00	100%	6,020,292,200.00	100%	(11,979,707,800.00)
	JUMLAH PD.PK	200,500,000,000.00	200,500,000,000.00	100%	92,865,718,842.00	46%	(107,634,281,158.00)
	JUMLAH PD.BPR DAN PD.PK	682,500,000,000.00	682,500,000,000.00		276,626,661,579.00		(405,873,338,421.00)

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JULI 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

A. PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

NO	NAMA PD.BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PD.BPR MERGER
1.	LEUWILIANG	Kec. Leuwiliang Kab. Bogor	PARUNG PANJANG atau ditentukan lain melalui RUPS
2.	CITEUREUP	Kec. Citeureup Kab. Bogor	
3.	PARUNG PANJANG	Kec. Parungpanjang Kab. Bogor	
4.	SAWANGAN	Kec. Sawangan Kab. Bogor	
5.	PANCORAN MAS	Kec. Pancoran Mas Kab. Bogor	
6.	BEKASI	Kec. Bekasi Kab. Bekasi	BEKASI atau ditentukan lain melalui RUPS
7.	SETU	Kec. Setu Kab. Bekasi	
8.	SUKATANI	Kec. Sukatani Kab. Bekasi	
9.	PONDOKGEDE	Kec. Pondokgede Kab. Bekasi	
10.	CIBARUSAH	Kec. Cibarusah Kab. Bekasi	
11.	CIBITUNG	Kec. Cibitung Kab. Bekasi	
12.	ARAHANKIDUL	Kec. Arahankidul Kab. Indramayu	BALONGAN atau ditentukan lain melalui RUPS
13.	KROYA	Kec. Kroya Kab. Indramayu	
14.	BALONGAN	Kec. Balongan Kab. Indramayu	
15.	CANTIGIKULON	Kec. Cantigikulon Kab. Indramayu	
16.	SUKRA	Kec. Sukra Kab. Indramayu	
17.	BONGAS	Kec. Bongas Kab. Indramayu	
18.	PANYINGKIRAN	Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka	PANYINGKIRAN atau ditentukan lain melalui RUPS
19.	CIGASONG	Kec. Cigasong Kab. Majalengka	
20.	CINGAMBUL	Kec. Cingambul Kab. Majalengka	
21.	BANJARAN	Kec. Banjaran Kab. Majalengka	
22.	MALINGPING	Kec. Malingping Kab. Lebak	WARUNGGUNUNG atau ditentukan lain melalui RUPS
23.	CIPANAS	Kec. Cipanas Kab. Lebak	
24.	WARUNGGUNUNG	Kec. Warunggunung Kab. Lebak	
25.	ASTANAJAPURA	Kec. Astanajapura Kab. Cirebon	ASTANAJAPURA atau ditentukan lain melalui RUPS
26.	BEBER	Kec. Beber Kab. Cirebon	
27.	CIREBON SELATAN	Kec. Cirebon Selatan Kab. Cirebon	
28.	KLANGENAN	Kec. Klangeran Kab. Cirebon	
29.	CIWARINGIN	Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon	
30.	GEGESIK	Kec. Gegesik Kab. Cirebon	
31.	KAPETAKAN	Kec. Kapetakan Kab. Cirebon	

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

A. PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

NO	NAMA PD.BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PD.BPR MERGER
1.	LEUWILIANG	Kec. Leuwiliang Kab. Bogor	PARUNGPAJANG atau ditentukan lain melalui RUPS
2.	CITEUREUP	Kec. Citeureup Kab. Bogor	
3.	PARUNGPAJANG	Kec. Parungpanjang Kab. Bogor	
4.	SAWANGAN	Kec. Sawangan Kab. Bogor	
5.	PANCORANMAS	Kec. Pancoran Mas Kab. Bogor	
6.	BEKASI	Kec. Bekasi Kab. Bekasi	BEKASI atau ditentukan lain melalui RUPS
7.	SETU	Kec. Setu Kab. Bekasi	
8.	SUKATANI	Kec. Sukatani Kab. Bekasi	
9.	PONDOKGEDE	Kec. Pondokgede Kab. Bekasi	
10.	CIBARUSAH	Kec. Cibarusah Kab. Bekasi	
11.	CIBITUNG	Kec. Cibitung Kab. Bekasi	
12.	ARAHANKIDUL	Kec. Arahankidul Kab. Indramayu	BALONGAN atau ditentukan lain melalui RUPS
13.	KROYA	Kec. Kroya Kab. Indramayu	
14.	BALONGAN	Kec. Balongan Kab. Indramayu	
15.	CANTIGIKULON	Kec. Cantigikulon Kab. Indramayu	
16.	SUKRA	Kec. Sukra Kab. Indramayu	
17.	BONGAS	Kec. Bongas Kab. Indramayu	
18.	PANYINGKIRAN	Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka	PANYINGKIRAN atau ditentukan lain melalui RUPS
19.	CIGASONG	Kec. Cigasong Kab. Majalengka	
20.	CINGAMBUL	Kec. Cingambul Kab. Majalengka	
21.	BANJARAN	Kec. Banjaran Kab. Majalengka	
22.	MALINGPING	Kec. Malingping Kab. Lebak	WARUNGGUNUNG atau ditentukan lain melalui RUPS
23.	CIPANAS	Kec. Cipanas Kab. Lebak	
24.	WARUNGGUNUNG	Kec. Warunggunung Kab. Lebak	
25.	ASTANAJAPURA	Kec. Astanajapura Kab. Cirebon	ASTANAJAPURA atau ditentukan lain melalui RUPS
26.	BEBER	Kec. Beber Kab. Cirebon	
27.	CIREBON SELATAN	Kec. Cirebon Selatan Kab. Cirebon	
28.	KLANGENAN	Kec. Klagenan Kab. Cirebon	
29.	CIWARINGIN	Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon	
30.	GEGESIK	Kec. Gegesik Kab. Cirebon	
31.	KAPETAKAN	Kec. Kapetakan Kab. Cirebon	

B. PD.Perkreditan Kecamatan

NO	NAMA PD.PK	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PD.PK KONSOLIDASI / MERGER
1.	BABELAN	Kec. Babelan Kab. Bekasi	BEKASI atau ditentukan lain melalui RUPS
2.	JATIASIH / TARUMAJAYA	Kec. Jatiasih Kab. Bekasi	
3.	CIKARANG	Kec. Cikarang Kab. Bekasi	
4.	BANTAR GEBANG	Kec. Bantar Gebang Kab. Bekasi	
5.	CIMANUK	Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang	PANDEGLANG BERKAH atau ditentukan lain melalui RUPS
6.	CIBALIUNG	Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang	
7.	SOBANG/CIGEULIS	Kec. Sobang/ Cigeulis Kab. Pandeglang	
8.	PANDEGLANG	Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang	
9.	CADASARI	Kec. Cadasari Kab. Pandeglang	
10.	LABUAN	Kec. Labuan Kab. Pandeglang	
11.	BOJONG	Kec. Bojong Kab. Pandeglang	LEBAK atau ditentukan lain melalui RUPS
12.	MAJA	Kec. Maja Kab. Lebak	
13.	PANGGARANGAN	Kec. Pangarangan Kab. Lebak	
14.	RANGKASBITUNG	Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	
15.	BANJARSARI	Kec. Banjarsari Kab. Lebak	
16.	BAYAH	Kec. Bayah Kab. Lebak	
17.	MUNCANG	Kec. Muncang Kab. Lebak	
18.	LEUWIDAMAR	Kec. Leuwidamar Kab. Lebak	
19.	CIMARGA	Kec. Cimarga Kab. Lebak	
20.	GUNUNGKENCANA	Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak	
21.	LEGOK	Kec. Legok Kab. Tangerang	TANGERANG atau ditentukan lain melalui RUPS
22.	KRESEK	Kec. Kresek Kab. Tangerang	
23.	TIGARAKSA	Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang	
24.	MAUK	Kec. Mauk Kab. Tangerang	
25.	PASAR KEMIS	Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang	
26.	KRONJO	Kec. Kronjo Kab. Tangerang	
27.	SEPATAN	Kec. Sepatan Kab. Tangerang	
28.	BALARAJA	Kec. Balaraja Kab. Tangerang	
29.	SERPONG	Kec. Serpong Kab. Tangerang	
30.	CURUG	Kec. Curug Kab. Tangerang	
31.	JONGGOL	Kec. Jonggol Kab. Bogor	PD.PK BOGOR
32.	RUMPIN	Kec. Rumpin Kab. Bogor	

NO	NAMA PD.PK	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PD.PK KONSOLIDASI / MERGER	
33.	NANGGUNG	Kec. Nanggung Kab. Bogor		
34.	CISARUA	Kec. Cisarua Kab. Bogor		
35.	JASINGA	Kec. Jasinga Kab. Bogor		
36.	GUNUNGSINDUR	Kec. Gunungsindur Kab. Bogor		
37.	CIMANGGIS	Kec. Cimanggis Kab. Bogor		
38.	CARIU	Kec. Cariu Kab. Bogor		
39.	CARINGIN	Kec. Caringin Kab. Bogor		
40.	CIGUDEG	Kec. Cigudeg Kab. Bogor		
41.	GUNUNGPUTRI	Kec. Gunungputri Kab. Bogor		
42.	CIBUNGBULANG	Kec. Cibungbulang Kab. Bogor		
43.	PARUNG	Kec. Parung Kab. Bogor		
44.	CIOMAS	Kec. Ciomas Kab. Serang		PD. PK CIOMAS
45.	CIANJUR	Kec. Cianjur Kab. Cianjur		PD. PK CIANJUR
46.	MANDE	Kec. Mande Kab. Cianjur		
47.	CIBINONG	Kec. Cibinong Kab. Cianjur		
48.	CUGENANG	Kec. Cugenang Kab. Cianjur		
49.	PAGELARAN	Kec. Pagelaran Kab. Cianjur		
50.	KARANG TENGAH	Kec. Pancatengah Kab. Cianjur		
51.	CAMPAKA	Kec. Campaka Kab. Cianjur		
52.	CIDOLOG	Kec. Cidolog Kab. Sukabumi	PD. PK SUKABUMI	
53.	SAGARANTEN	Kec. Sagaranten Kab. Sukabumi		
54.	SELAJAMBE	Kec. Selajambe Kab. Kuningan	PD. PK KUNINGAN	
55.	KRAMAT MULYA	Kec. Kramat Mulya Kab. Kuningan		
56.	KARAWANG	Kec. Karawang Kab. Karawang	PD. PK KABUPATEN KARAWANG	
57.	MAJALAYA	Kec. Majalaya Kab. Karawang		
58.	TIRTAJAYA	Kec. Tirtajaya Kab. Karawang		
59.	CEMARAJAYA	Kec. Cemarajaya Kab. Karawang		
60.	PAKISJAYA	Kec. Pakisjaya Kab. Karawang		
61.	TIRTAMULYA	Kec. Tirtamulya Kab. Karawang		
62.	CIAMPEL	Kec. Ciampel Kab. Karawang		
63.	JAYAKERTA	Kec. Jayakerta Kab. Karawang		
64.	KUTAWALUYA	Kec. Kutawaluya Kab. Karawang		
65.	JATILUHUR	Kec. Jatiluhur Kab.	PD. PK JATILUHUR	

NO	NAMA PD.PK	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PD.PK KONSOLIDASI / MERGER
		Purwakarta	
66.	CIDOLOG	Kec. Cidolog Kab. Ciamis	PD. PK CIDOLOG
67.	PANCATENGAH	Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya	PD. PK PANCATENGAH
68.	SELAAWI	Kec. Garut Kab. Garut	PD. PK GARUT
69.	CIKELET	Kec. Cikelet Kab. Garut	
70.	CISOMPET	Kec. Cisompel Kab. Garut	
71.	TAROGONG	Kec. Tarogong Kab. Garut	
72.	UJUNGJAYA	Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang	PD. PK SUMEDANG
73.	PASEH	Kec. Paseh Kab. Sumedang	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 JULI 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

A. PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

NO	NAMA PD.BPR HASIL MERGER	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PERSEROAN TERBATAS
1.	PARUNGPANJANG	Kabupaten Bogor	PT. BPR BOGOR JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
2.	BEKASI	Kabupaten Bekasi	PT.BPR BEKASI JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
3.	CIMERAK	KabupatenCiamis	PT. BPR CIAMIS JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
4.	BALONGAN	KabupatenIndramayu	PT. BPR INDRAMAYU JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
5.	PANYINGKIRAN	KabupatenMajalengka	PT. BPR MAJALENGKA JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
6.	SAKETI	KabupatenPandeglang	PT. BPR BERKAH BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
7.	WARUNGGUNUNG	KabupatenLebak	PT. BPR LEBAK BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
8.	KERTARAHARJA	KabupatenTangerang	PT. BPR KERTARAHARJA BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
9.	SERANG	KabupatenSerang	PT. BPR SERANG BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
10.	ASTANAJAPURA	Kabupaten Cirebon	PT. BPR CIREBON JABAR atauditentukan lain melalui RUPS

NO	NAMA PD.BPR HASIL MERGER	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PERSEROAN TERBATAS
11.	CILAMAYA	Kabupaten Karawang	PT. BPR KARAWANG JABAR atauditentukan lain melalui RUPS

B. PD.Perkreditan Kecamatan (PK)

NO	NAMA PD.PK MERGER/KONSOLIDASI	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PERSEROAN TERBATAS
1.	PD. PK BOGOR	Kabupaten Bogor	PT. LKM BOGOR atauditentukan lain melalui RUPS
2.	PD. PK BEKASI	Kabupaten Bekasi	PT. LKM BEKASI atauditentukan lain melalui RUPS
3.	PD. PK CIOMAS	KabupatenSerang	PT. LKM SERANG atauditentukan lain melalui RUPS
4.	PD. PK CIANJUR	KabupatenCianjur	PT. LKM AKHLAKUL KARIMAHatauditentukan lain melalui RUPS
5.	PD. PK SUKABUMI	KabupatenSukabumi	PT. LKM SUKABUMIatauditentukan lain melalui RUPS
6.	PD. PK KUNINGAN	KabupatenKuningan	PT. LKM KUNINGANatauditentukan lain melalui RUPS
7.	PD. PK KABUPATEN KARAWANG	KabupatenKarawang	PT. LKM KABUPATENKARAWANG atauditentukan lain melalui RUPS
8.	PD. PK JATILUHUR	KabupatenPurwakarta	PT. LKM MEKAR ASIH JATILUHURatauditentuka n lain melalui RUPS
9.	PD. PK CIDOLOG	KabupatenCiamis	PT. LKM CIAMIS atauditentukan lain melalui RUPS
10.	PD. PK PANCATENGAH	KabupatenTasikmalaya	PT. LKM PANCATENGAH TASIKMALAYA atauditentukan lain melalui RUPS

NO	NAMA PD.PK MERGER/KONSOLIDASI	TEMPAT KEDUDUKAN	NAMA PERSEROAN TERBATAS
11.	PD. PK GARUT	KabupatenGarut	PT. LKM GARUTatauditentukan lain melalui RUPS
12.	PD. PK SUMEDANG	KabupatenSumedang	PT. LKM SUMEDANG atauditentukan lain melalui RUPS
13.	PD. PK PANDEGLANG BERKAH	KabupatenPandeglang	PT. LKM PANDEGLANG BERKAHatauditentukan lain melalui RUPS
14.	PD. PK LEBAK	KabupatenLebak	PT. LKM LEBAK atauditentukan lain melalui RUPS
15.	PD. PK TANGERANG	Kabupaten Tangerang	PT. LKM TANGERANGatauditentuk an lain melalui RUPS

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN